



P E N E T A P A N

Nomor 127/Pdt.P/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

HIDAYATI, Lahir di Lopok, (Umur 34 Tahun, beralamat di Dusun Bage Tango, RT/RW 002/001 Desa Lopok, Kee. Lopok, Kab. Sumbawa untuk selanjutnya disebut sebagai; PEMOHON).

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2019 yang didaftar pada tanggal 27 November 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di bawah Register Nomor : 127/Pdt.P/2019/PN Sbw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis dalam :

- a. Kartu keluarga yang dikeluarkan dengan nomor : 5204261409170001, tanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa.
- b. Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor : 5204266303850002, tanggal 14 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa.
- c. Akta Kelahiran yang dikeluarkan dengan nomor: 5204-LT-211120190031

Yaitu:

Hal 1 dari 9 hal.Penetapan.No.127/Pdt.P/2019/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama HIDAYATI
- Tanggal,Bulan,Tahun Lahir 23 Maret 1985

2. Bahwa ada kesalahan tulis dalam Kutipan Paspor Pemohon Nomor: AP517706 tanggal 8 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat, yaitu tertulis :

- Nama YENI BT RASULI MUIN
- Tanggal,Bulan,Tahun Lahir 23 Maret 1985

Seharusnya yang benar adalah sesuai berdasarkan Kartu Keluarga,Kartu

Tanda Penduduk,Akta Pemohon pada Point NO.2 diatas, yaitu

- Nama HIDAYATI
- Tanggal,Bulan,Tahun Lahir 23 Maret 1985

3. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan Nama,Tanggal,Bulan dan Tahun Lahir Pemohon tersebut, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Imigrasi untuk memperbaiki Kutipan Nama,Tanggal,Bulan dan Tahun Lahir pemohon tersebut didalam paspor Pemohon dan Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Imigrasi agar memperbaiki Nama,Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

4. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus atau memperpanjang Paspor yang berhubungan dengan memakai data di paspor sebelumnya tersebut, oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk menyatakan pemohon adalah orang yang sama dengan paspor sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya

Hal 2 dari 9 hal.Penetapan.No.127/Pdt.P/2019/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemohon Nama HIDAYATI, Tanggal Lahir 23 Maret 1985 adalah orang yang sama dengan pemilik paspor Nomor : AP517706 tanggal 8 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat,
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon Penetapan lain yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HIDAYATI Nomor : 5204266303850002, tertanggal 12 Maret 2019, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5204-LT-21112019-0031 tertanggal 21 Nopember 2019 atas nama HIDAYATI, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5204261409170001, tanggal 14 September 2019 atas nama Kepala Keluarga SURYANTO, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Paspor atas nama YENI BT RASULI MUIN, tanggal 8 Pebruari 2010 Nomor : AP 517706, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Foto copy Data Pemegang SPRI atas nama YENI BT RASULI MUIN, diberi tanda P.5

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah :

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan bernama 1. PATIMAH, 2. NUR RAHMI, 3. ANGGI SUKARIANI PUTRI

Hal 3 dari 9 hal.Penetapan.No.127/Pdt.P/2019/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RIZAL TRI SETIAWAN yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PATIMAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mau mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon ;
- Bahwa alasan Pemohon mau mengganti nama Pemohon didalam Paspor Pemohon karena nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang Paspornya karena Pemohon mau berangkat ke Luar Negeri ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah punya Paspor tapi nama Pemohon dalam Paspor tersebut salah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa nama Hidayati bisa menjadi Yeni seperti tercantum dalam Paspor Pemohon ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon, saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

2. Saksi NUR RAHMI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mau mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon ;
- Bahwa alasan Pemohon mau mengganti nama Pemohon didalam Paspor Pemohon karena nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Hal 4 dari 9 hal.Penetapan.No.127/Pdt.P/2019/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang Paspornya karena Pemohon mau berangkat ke Luar Negeri ;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon sudah punya Paspor tapi nama Pemohon dalam Paspor tersebut salah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa nama Hidayati bisa menjadi Yeni seperti tercantum dalam Paspor Pemohon ;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon, saksi tidak tahu ;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

3. Saksi ANGGI SUKARIANI PUTRI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa nama pemohon Hidayati dan biasa di panggil Yen.
 - Bahwa alasan Pemohon mau mengganti nama Pemohon didalam Paspor Pemohon karena nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon ingin memperpanjang Paspornya karena Pemohon mau berangkat ke Luar Negeri ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa nama Hidayati bisa menjadi Yeni seperti tercantum dalam Paspor Pemohon ;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon, saksi tahu yaitu Rasuli ;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

3. Saksi RIZAL TRI SETIAWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga;

Hal 5 dari 9 hal.Penetapan.No.127/Pdt.P/2019/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon Hidayati dan biasa di panggil Yen.
 - Bahwa alasan Pemohon mau mengganti nama Pemohon didalam Paspor Pemohon karena nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon ingin memperpanjang Paspornya karena Pemohon mau berangkat ke Luar Negeri ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa nama Hidayati bisa menjadi Yeni seperti tercantum dalam Paspor Pemohon ;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon, saksi tahu yaitu Rasuli ;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, : 5204-LT-21112019-0031 tertanggal 21 Nopember 2019, dengan nama tertera HIDAYATI ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5204266303850002, tertanggal 12 Maret 2019, atas nama HIDAYATI dan Kartu

Hal 6 dari 9 hal.Penetapan.No.127/Pdt.P/2019/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) Atas nama HIDAYATI, serta Kutipan Akta Kelahiran atas nama

HIDAYATI ;

- Bahwa Pemohon juga telah memiliki Paspor Nomor : AP 517706 tanggal

8 Februari 2010, atas nama YENI BT RASULI MUIN ;

- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan di dalam Paspor Pemohon dengan

dokumen kependudukan Pemohon, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu

Keluarga (KK), serta Kutipan Akta Kelahiran, maka Pemohon bermaksud

untuk menyamakan nama Pemohon di dalam Paspor Pemohon tersebut

seperti nama, Pemohon yang ada dalam dokumen kependudukan Pemohon

berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta

Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memepertimbangkan petitum

permohonan pemohon adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada petitum ke-1 permohonan pemohon

yang pada pokoknya menyatakan Mengabulkan permohonan pemohon untuk

seluruhnya” oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang

lainnya apakah ditolak ataukah dikabulkan, maka petitum ke-1 hemat Hakim akan

dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana petitum ke-2 yang pada

pokoknya menyatakan bahwa orang yang namanya tertera dalam Kartu Tanda

Penduduk atas nama HIDAYATI Nomor : 5204266303850002, tertanggal 12 Maret 2019

(bukti surat P.1), Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5204-LT-21112019-0031 tertanggal 21

Nopember 2019 (bukti surat P.2) dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5204261409170001,

tanggal 14 September 2019 (bukti surat P.3) adalah orang yang sama dengan nama

yang tertera didalam Paspor dengan Nomor : AP 517706 yang diterbitkan pada

tanggal 8 Februari 2010 (bukti surat P.4), maka Hakim pertimbangan sebagai

berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) bahwa

Pemohon adalah penduduk dan warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di

Wilayah Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar yang berwenang untuk memeriksa perkara ini ;

Hal 7 dari 9 hal.Penetapan.No.127/Pdt.P/2019/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Pemohon mengurus untuk memperpanjang masa berlaku Paspor dengan Nomor AP 517706 yang diterbitkan pada tanggal 8 Pebruari 2010 (bukti surat P.4) dengan membawa dokumen kependudukan yang baru diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa berupa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) tidak sesuai dengan identitas Pemohon seperti yang terdapat di dalam data Paspor dengan Nomor AP 517706 yang diterbitkan pada tanggal 8 Pebruari 2010 (bukti surat P.4) dan Data Pemegang SPRI dengan nomor permohonan 1031000000319041 (bukti surat P.5) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang diuraikan pemohon dalam surat permohonannya tersebut dan sebagaimana keterangan saksi-saksi pada pokoknya bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk menyatakan bahwa Pemohon dengan identitas kependudukan seperti di dalam bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) adalah orang yang sama seperti data identitas yang tertera di dalam Paspor dengan Nomor AP 517706 yang diterbitkan pada tanggal 8 Pebruari 2010 (bukti surat P.4) dan Data Pemegang SPRI dengan nomor permohonan 1031000000319041 (bukti surat P.5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat bahwa layak dan patut petitum ini untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan maka secara hukum terhadap petitum ke-3 juga untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka secara logis petitum ke-1 juga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan nanti ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 8 dari 9 hal.Penetapan.No.127/Pdt.P/2019/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon HIDAYATI, Tanggal Lahir 23 Maret 1985 adalah orang yang sama dengan pemilik paspor Nomor : AP 517706 tanggal 8 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh kami I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERI TRIANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HERI TRIANTO

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.M.H,

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaptaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 200.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,- |
| 4. ATK | : Rp 50.000,- |
| 5. M e t e r a i | : Rp. 6.000,- |
| 6. Sumpah | : Rp. 20.000,- |

Hal 9 dari 9 hal.Penetapan.No.127/Pdt.P/2019/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 9 hal.Penetapan.No.127/Pdt.P/2019/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)